PEMERINTAH KABUPATEN

TANAH DATAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA

TAHUN

2024

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Badan menuju Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar yang responsive dan aspiratif.

Batusangkar, 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198901 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun. Renja OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), **kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi seluruh Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sehingga target Kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan Baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan Strategis yang perlu ditindak lanjuti atau di antisipasi.

Dengan adanya Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan Sistem yang jelas dan terukur, baik disegi Ketahanan Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171)
14) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222).

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958)
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Refitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organsasi Kemasyarakatan
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan **Prekrusor Narkotika**.

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
30) Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman perencanaan program/ kegiatan tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan 1 (satu) tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terwujud sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1) Rencana Kerja OPD merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Priode 2021-2026 dan hasilnya dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.
2) Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah

ditetapkan.

3) Secara Umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.
4) Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program Kegiatan ke dalam KUA PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Datar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subjek pelaku Pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar terlampir.

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sepanjang Tahun 2024:

FORMULIR E.PI

EVALUASI TERHADAP HASIL KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH DATAR

TAHUN 2023

NO	Nomenklatur	Kode	Uraian/Kegiatan urusan pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Target Capaian RPJMD TAHUN 2023/Indikator Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET		
										Triwulan I		Triwulan II											
1	2	3	4	5		7		9		1		1		1		1		1		1			
				Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah	Fisik	Anggaran		
		0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
		01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		31,491,721,291		24,634,541,491		15,199,349,129		366,521,676		824,399,623		1,636,418,636		24,491,706,447				Lembaga.pol		
		01 01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH																				
		01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52,900,200		40,400,000		8,803,200		200,000		300,000		300,000		40,400,000						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen		100 %					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	15 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		8 Laporan		267 %					
		01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,152,836,876		4,140,271,896		858,317,720		330,855,872		880,888,168		330,855,872		4,140,271,896						
			Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan		9 Bulan		14 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		12 Bulan		4 tahun		75 %					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (APBD)	12 Laporan		1 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		8 laporan		400					
		01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		840,812,000		840,852,840		138,499,000		1,214,000		1,304,000		1,214,000		840,852,840						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120 Jenis		Jenis		10 Jenis		Jenis		Jenis		Jenis		10 Jenis		100 %					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108 Jenis		31 Jenis		36 Jenis		10 Jenis		15 Jenis		20 Jenis		110 Jenis		306 %		491.42			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Jenis Cetakan		0 Jenis Cetakan		0 Jenis Cetakan		Jenis Cetakan		Jenis Cetakan		Jenis Cetakan		0 Jenis Cetakan		400 %					
				10,000 lembar penggandaan		2000 lembar penggandaan		2000 lembar penggandaan		750 lembar penggandaan		750 lembar penggandaan		lembar penggandaan		12000 lembar penggandaan		533 %					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25 Jenis surat kabar				5 Jenis															
			Pendidikan Kedinasan Lainnya	5 tahun		59 bunghus kes. dan		1 Tahun		bunghus kes. dan		bunghus kes. dan		bunghus kes. dan		4 tahun		400 %					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (luar)	5 Tahun		120 kali dalam daerah		1 Tahun		2 kali dalam daerah		3 kali dalam daerah		20 kali dalam daerah		4 tahun		400 %					
		01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		542,100,000		434,400,200		91,800,000		13,202,100		27,407,012		11,370,000		441,000,000		1				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Tahun		5 bulan		1 Tahun		4 bulan		4 bulan		12 bulan		4 tahun		400 %					
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 Tahun		5 bulan		1 Tahun		4 bulan		4 bulan		12 bulan		4 tahun		400 %					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Tahun		5 bulan		1 Tahun		bulan		bulan		12 bulan		4 tahun		400 %					
		01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		813,323,000		660,850,000		134,000,000		14,700,000		47,208,400		14,700,000		800,000,000		1				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Tahun		5 Bulan		1 Tahun		4 bulan		4 bulan		12 bulan		4 Tahun		400 %					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Tahun		5 Bulan		1 Tahun		Tahun		Tahun		bulan		4 Tahun		400 %					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Tahun		5 Bulan		1 Tahun		4 bulan		4 bulan		12 bulan		4 Tahun		400 %					
		01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		682,200,002		545,914,402		104,453,017								545,914,402						
		01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penerapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				545,914,402		104,453,017								545,914,402						
			Pelaksanaan/Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatar Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Simbol Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	02 Laporan		5 kali pertemuan		15 kali pertemuan		kali pertemuan		kali pertemuan		10 kali pertemuan		60 kali pertemuan		267 %					
		01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Related Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		13,940,957,479		13,932,525,983		13,541,722,942														
		01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penerapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penelitian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerasan Situasi Politik		13,940,957,479		13,932,525,983		13,541,722,942														

		0	01	03	2.01	05	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						12,992,712,768				23,404,514,000	2 Dokumennn	15,823,079,400	2 Dokumennn	15,823,079,400					
Meningkatnya pemahaman kesadaran dalam Politik		0	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	54 Partai Politik, ; 102 Peserta Sosialisasi Pembentukan Pengajuan dan Penanggungjawaban Bantuan Keuangan	16,540,657,475	9 Partai Politik,	13,552,525,093	9 Partai Politik,	846,750,175	0 Partai Politik,		0 Partai Politik,	493,262,400	9 Partai Politik,	8,630,401,470	9 Partai Politik,	14,415,327,450	100	1,702.55			
		0	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						12,992,000	2 laporan	8,816,000	2 laporan	9,175,000									
		0	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Tugas Fasilitasi						132,499,000	1 Kegiatan		1 Kegiatan	21,852,438									
		0	**01**	**04**			**Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**30,797,725**				**3,153,800**				**875,000**		**1,868,400**							
		0	01	04	2.01		Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat						**3,153,800**				**875,000**									
		0	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kerjasama dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Fasilitasi 5 Ormas,	30,797,725			15 Ormas	3,153,800	2 Ormas		2 Ormas	875,000	7 Ormas	1,868,400	40 Ormas	1,868,400					
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan		**0**	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**814,702,715**				**86,566,200**				**200,000**		**1,197,000**							
		0	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengawasan Kepercayaan di Daerah	800 Orang peserta sosialisasi	814,702,715			50 wilayah	86,566,200	1 Kegiatan		1 Kegiatan	200,000		1,197,000	400 Peserta	1,197,000					
		0	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		**3,752,171,900**		**4,601,731,520**		**1,214,194,450**				**62,833,500**		**172,868,100**		**4,601,731,520**					
		0	01	06	2.01	01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		3,752,171,900																	
Meningkatkan kualitas dan memfasilitasi pada pelaksanaan kewaspadaan nasional dan		0	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	63 Lokasi yang dikelola,	1,892,173,250	0 Lokasi yang dikelola	1,505,734,600	10 Lokasi yang dikelola	311,204,675	1 Kegiatan		1 Kegiatan	900,000	1 Kegiatan	30,375,200	0 Lokasi yang dikelola	1,549,309,800	%	406.75			
		0	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kasus Konflik	760,000,000	2 Kasus Konflik	124,000,000	15 Kasus Konflik	190,000,000	1 Kasus Konflik		1 Kasus Konflik	250,000	1 Kasus Konflik	21,000,000	1 Kasus Konflik	647,000,000	%	406.12			
		0	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	1,735,946,650	repat	1,991,996,920	75 orang	368,989,775	1 repat		1 repat	8,941,000	1 repat	130,973,100	3 Kasus Konflik	1,531,973,000	%	109.11			
		0	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	49 Dokumen	1,350,000,000	repat	1,590,000,000	12 Dokumen	400,100,000	1 repat		1 repat	10,542,925	1 repat	470,110,910	24 Kasus Konflik	1,059,142,970	50 %	33.93			

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERIZON
Pembina (IV/a)
NIP. 19650310 199203 1 003

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
- Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
- Pelaksanaan tugas di bidang idiologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
- Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai dengan ditunjang pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dan deteksi dini
3. Mewujudkan system politik yang demokratis dan beradab
4. Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba

Berdasarkan tujuan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar menetapkan Sasaran Renja tahun 2024, sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	1 Meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dengan deteksi dini terhadap pertumbuhan kelompok radikal, konflik, dan gangguan keamanan yang tengah terjadi ditengah masyarakat.
2	Terwujudnya sistem politik yang demokratis dan beradab	2 Meningkatkan peran serta masyarakat dan partai politik dalam pelaksanan pemilu 3 Peningkatan pemahaman pengurus partai politik dan Ormas terhadap peraturan perundang-undangan
3	Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba	4 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesbangpol Tahun 2024 terdiri dari 4 Program, 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja Badan Kesbangpol yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebasgai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar terdiri dari:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan
- Penyediaan Bahan Logostik Badan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badandan Bangunan Lainnya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauaran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Nagara, Karekter Bangsa, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai 4 (empat) Program 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, Program dan Kegiatan untuk tahun 2024 terlampir.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH DATAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-13)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44,125,885,933.00	31,936,035,747.00	30,882,398,459.00	-13,243,287,474.00							30,153,155,160.00	
	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							44,125,885,933.00	31,936,035,747.00	30,882,398,459.00	-13,243,287,474.00							30,153,152,160.00	
	0.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44,125,885,933.00	31,936,035,747.00	30,882,398,459.00	-13,243,287,474.00							30,153,152,160.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan administrasi kantor yang dibina				100 %	100 %	1,754,095,933.00	1,366,891,451.00	1,020,183,053.00	891,304,867.00							2,257,466,868.00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Laporan keuangan dan Lakip				Tersusunnya laporan keuangan dan lakip 100 %	Tersusunnya laporan keuangan dan lakip 100 %	1,500,000.00	980,000.00	300,000.00	-1,200,000.00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Laporan Perencanaan dan Pengangaran		4,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000.00	280,000.00	300,000.00	-800,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500,000.00	100,000.00	100,000.00	-400,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase gaji ASN dan laporan penyusunan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun				14/2 bulan/laporan	14/2 bulan/laporan	1,537,633,182.00	1,162,436,748.00	1,018,448,261.00	102,819,079.00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Layanan Keuangan		1,704,090,080.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Orang/bulan	13/14 Orang/bulan	1,537,330,182.00	1,162,306,748.00	1,018,348,261.00	102,819,079.50	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1,704,090,080.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500,000.00	100,000.00	100,000.00	-400,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti pembinaan kepuasan sesuai dengan kompetensi				12 orang	12 orang	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00			-	- -	Pegawai Negeri Sipil		10,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Kali Deza	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	38,423,231.00	5,309,953.00	26,376,953.00	-1,112,599.00			-	- -	-		149,490,090.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	300,000.00	40,000.00	60,000.00	-240,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			930,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	8,000,000.00	2,100,000.00	5,200,000.00	-2,800,000.00	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpurutuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25,090,939.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

BAB V
PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun sebagai pedomam rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2024.

Untuk keberhasilan Rencana Kerja tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan program unggulan Bupati yang terkait dengan misi ke 5 (lima) " Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien".

Rencana Kerja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2024.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (Pimpinan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga Penyusunan Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, Amin ya robbal'alamin.

Batusangkar, Juli 2024
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198901 1 002